

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual beli tanah kavling dengan sistem kredit di CV. Karsa Tangguh Mandiri dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kaidah maupun konseptual syariat yang diajarkan dalam Islam. karena dalam realisasinya benar-benar mengamalkan dan memperhatikan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah kavling dengan sistem kredit sudah sesuai dengan akad jual beli kredit, karena didalam jual beli tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya CV. Karsa Tangguh Mandiri bisa mempertahankan akad jual beli tanah kavling dengan sistem kredit berbasis syariah yang sudah direalisasikan.

2. Untuk pengusaha muslim lainnya semoga bisa mengikuti napak tilas sebagaimana yang telah direalisasikan oleh CV. Karsa Tangguh Mandiri yang senantiasa memperhatikan pengelolaan usaha dengan konseptual syariah.